

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA
MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI
(DI SALAKAN KAB BANGGAI KEPULAUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama
(UIN) Palu*

Oleh:

INDAR PARAWANSI
NIM: 18.3.12.0119

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “*Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan*” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 9 Juni 2022 M
9 Zulkaidah 1443 H

Penyusun,

INDAR PARAWANSI
NIM : 18.3.12.0119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
D. Penegasan istilah	10
E. Garis-garis Besar isi	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	15
1. Konsep zakat	15
2. Pengertian dan syarat wajib menjadi muzakki	26
3. Badan Amil Zakat (BAZ).....	28
C. Badan amil zakat sebagai sarana mensejahterakan umat....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Kehadiran Peneliti	42
D. Sumber data	42
E. Teknik Pengumpulan data	43
F. Teknik Analisis Data	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46
BAB VI HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Tentang Lokasi Penelitian	48
1. Profil tentang BAZNAS Kabupaten banggai kepulauan.....	48
2. Visi dan misi BAZNAS kabupaten banggai kepulauan	50
3. Struktur organisasi BAZNAS.....	52
B. Strategi BAZNAS dalam peningkatan jumlah muzakki	55
C. Faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam peningkatan jumlah muzakki.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70

B. Saran –saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama Ketua BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan	49
2. Profil BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan	50
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan	52
4. Staf PNS, Honorer Dan Amil BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan	54
5. Data Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Jumlah Muzakki Kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan	57
6. Tabel penerimaan dana zakat BAZNAS kabupaten banggai kepulaun	59
7. Keadaan Keuangan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 setiap Kecamatan	60
8. Pedoman Menghitung Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan	62
9. Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banggai Kepualauan	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penlittian.....	74
2. Pedoman Wawancara.....	77
3. Daftar Informan	78
4. SK Pengurus BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan	79
5. Riwayat Hidup	80
6. Blangko Judul	81

ABSTRAK

Nama : Indar Parawansi
Nim : 18.3.12.0119
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki Di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZNAS Kabupaten Banggai dalam upaya meningkatkan jumlah *muzakki* dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BAZNAS kabupaten banggai kepulauan dalam meningkatkan jumlah *muzakki*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian. Penelitian yang ditunjukkan langsung ke lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan. Hasil peneltian ini disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan jumlah muzakki memiliki 3 strategi yaitu sosialisasi, UPZ, dan pelayanan.

Faktor pendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu semangat yang besar bagi pihak pengelola dalam melakukan tugasnya dan didukung oleh kementrian agama sehingga Badan Amil Zakat masih berjalan sampai sekarang. Dan faktor penghambat BAZNAS kabupaten banggai kepulauan yaitu masih kurangnya dukungan dari pihak pemerintah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat.

Saran penelitian ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan jelas dan terarah oleh karena itu dibutuhkan dukungan yang lebih dari pihak pemerintah dan dibutuhkan kerja keras lagi oleh pihak pengelola agar bisa setiap program kerja dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : BAZNAS , Muzakki

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah: dzat pertama tanpa akhir, dzat terakhir tanpa permulaan, yang tiada sekutu baginya. Dialah Tuhan yang maha perkasa, pemilik mutlak kegagahan dan kebesaran. Maha Suci dia dari segala atribut yang tidak pantas di sematkan kepadanya.

Doa dan salam sejatrah semoga senantiasa tercurah kepada rahasia alam semesta, fenomena yang tampak paling sempurna, tujuan bagi seluru wujud, yaitu Nabi Muhammad Saw, yang terpilih dan terpuji. Semoga kesejahteraan dan keturunannya yang telah dan akan selalu di jahukan oleh Allah Swt. Dari keburukan, dan disucikan sesuci-sucinya.

Penyusunan Skripsi ini merupakan kajian tentang Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan . Penulis menyadari bahwa, penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Orang Tua saya Bapak Arman Adungka dan Ibu Asriati Labado, adik saya Dewi Sukma dan Ahmad dhani, kakak saya Rasdi Adungka dan seluruh keluarga yang tercinta yang banyak membantu Penulis, baik secara materil, moril, spiritual, motivasi dorongan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pattalongi, M.Pd, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya

guna meningkatkan kualitas UIN Datokarama Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H. I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Ibu Dr. Ermawati, S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bismis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokara Palu.
4. Dosen Penasehat Akademik Saya Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag Yang selalu memberikan nasehat dan arahan demi kebaikan studi dari penulis.
5. Ketua jurusan bapak Nursyamsu, S.H.I., M.S.I. bapak Noval, M.M. Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
6. Ibu Dr. Sitti Musyahidah M.Th.i dan Bapak Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan dalam rangka menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama Penulis mengikuti rutinitas akademik baik secara bertatap muka, maupun kuliah online
8. Kepada kak Triono Saya ucapkan banyak terimakasih karena telah banyak membantu penulis dari segi materi, pendengar yang baik, dan masih banyak hal.
9. Saya ucapkan terimakasih kepada Rizkiyah Nurfitrotul Jannah, Dwi Kartika, Nazwa Aulia, dan Dewi Sinta selaku sahabat- sahabat saya yang telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis. Saya ucapkan juga kepada Atika, Dian sukesi, Nur indah S. Pabontong,

adifa sintia bella yang telah menjadi sahabat saya dari awal jadi Mahasiswa baru hingga sekarang jadi mahasiswa akhir semoga pertemanan kita masih tetap berjalan hingga nanti

10. Seluruh teman- teman kelas saya ekonomi syariah 4 yang telah menemani bersama- sama dari awal masuk ke kampus ini dan insya allah sampai selesai amin.

11. Idolaku EXO, Yang terdiri dari Kim Jun Myeon, Kim Min Seok, Kim Jong Dae, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Lay Zhang, Do Kyung Soo, Kim Jong In, dan Tuan muda Oh Sehun, Yang selalu menghibur penulis dengan karya- karya hebat mereka.

12. Seluruh rekan yang telah banyak memberikan sumbangsinya baik materi maupun dorongan moril kepada Peneliti, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada semua pihak, Peneliti senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Peneliti mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 9 Juni 2022 M
9 Zulkaidah 1443 H

Penyusun,

INDAR PARAWANSI
NIM. 18.3.12.0119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat terdapat perbedaan di kalangan para sejarah Islam tentang waktu pengsyari'atan zakat. Ada yang mengatakan pada tahun ke-dua hijriah yang berarti satu tahun sebelum pengsyari'atan puasa tetapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat disyariatkan pada tahun ke-tiga hijriah yakni tahun setelah pengsyariatan yang disyariatkan satu tahun setelah hijriah. Terlepas dari perbedaan tersebut yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah hijrah ke Madinah.¹

Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemerintahan di Madinah. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang mampu atau sudah mencapai nisab dan haul. Selain itu perintah zakat di Al-qur'an seringkali disandingkan dengan perintah melaksanakan shalat. Begitu sangat pentingnya zakat², ayat Al-qur'an menyebutkan kewajiban dalam membayar zakat sebanyak 30 kali. Seperti dalam salah satu firman Allah SWT dalam (Q.S At-taubah 9:103) yang berbunyi :

أَشْتَرُوا بِغَايَةِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٣﴾

Terjemahan :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka”³

¹Kementrian agama republik indonesia, direktoral jendral bimbingan masyarakat islam, direktorat pemberdayaan zakat, *modul penyuluhan zakat*, 2013 hlm. 19

² Solikhan, munif. *Analisis perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat di indonesia* (jurnal ilmiah syiar), vol 20, no 1, 2020, hlm, 46-62

³ Departemen agama, al-qur'an dan terjemah, 2015, bandung : CV Darrus sunnah

zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Pensyariaan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama berada di Mekkah bangunan keislaman hanya berfokus pada bidang aqidah, *qashas* dan akhlak. Baru pada periode madinah, Nabi Muhammad melakukan dalam segala bidang, tidak saja bidang aqidah dan akhlak, akan tetapi juga memperlihatkan bangunan *mua'amalat* dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan ummat Islam bahkan ummat manusia secara keseluruhan.⁴

Nabi muhammad SAW tercatat membentuk *baitul maal* yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal.⁵

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun dimadinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.⁶

Hal ini ditetapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan di tangani sepenuhnya oleh negara lewat baitul maal. Nabi muhammad sebagai pemimpin negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan

⁴ Kementrian agama republik, *modul penyuluhan zakat*, hlm 19

⁵ Ibid, hal 19

⁶ Ibid ,hlm 19-20

zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari ‘amil. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda suku asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat, menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 amil keseluruh pelosok negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah.⁷

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, dimana keduanya harus terperinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran harus sama. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berpesan pada para ‘amil agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari pada yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar pada muzakki maupun mustahiq. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institutional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang terlokasi dan sementara. Dimana jumlah zakat terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada mustahiq tanpa sisa.⁸

Dilihat dari aspek historis, perkembangan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan waktu yang panjang. Sejak masuknya Islam ke wilayah Nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber dana penting bagi pengembangan dakwah Islam. Kemudian ketika memasuki era kolonialisasi Barat, zakat dijadikan sebagai salah satu penopang dana perjuangan melawan

⁷ Ibid hlm 20

⁸ Ibid hlm 21

penjajah. Ketika wilayah jajahan makin meluas, pemerintah belanda mengeluarkan bijbeld No.1892 tanggal 04 agustus 1892 yang berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Lahirnya undang-undang tersebut didorong oleh suatu keinginan rezim kolonial agar tidak terjadi penyelewengan (manipulasi) keuangan zakat oleh para penghulu atau naib zakat (petugas zakat) yang bekerja bagi kepentingan kolonial. Para petugas zakat tersebut tidak diberi gaji untuk membiayai hidup, kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga.⁹

Pasca proklamasi kemerdekaan, Negara Republik Indonesia senantiasa mengalami dinamika. Konsep UUD 1945 dan pancasila dengan piagam jakarta sebagai jiwanya pada masa awal kemerdekaan belum memberikan tempat yang layak bagi implementasi zakat. Namun, secara informal terdapat ide dari beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan tentang implementasi zakat dan kaitannya dengan kewenangan pemerintah. Diantara gagasan tersebut adalah seperti yang disampaikan oleh Mr. Jusuf wibisonopada tahun 1950, menteri keuangan ketika itu. Ia menuangkan idenya dalam sebuah makalah yang dimuat dalam majalah Al-Hikmah yang perlunya memasukan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan negara Indoensia. Begitu juga perkembangan suara-suara dikalangan anggota parlemen yang menginginkan agar persoalan zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara.¹⁰

Gagasan- gagasan tersebut belum menjelma menjadi kenyataan. Justru sebaliknya, pemerintah melalui kementrian agama pada tanggal 08 desember 1951 mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah No, A/VII/1767. Gagasan- gagasan demikian cukup resposif- kontstruktif serta progresif ke depan dalam rangka pengembangan zakat di Indonesia.

⁹ Muhammad Daud Ali, *sistem ekonomi islam, zakat dan wakaf*, (Jakarta : UI Preess,) hlm 32-33

¹⁰ Muhammad daud ali, *sistem ekonomi islam, zakat dan wakaf* (.. hlm35)

Surat edaran tersebut berisikan bahwa pemerintah tidak mencampuri rakyat yang beragama Islam dalam mengumpulkan dan mengelolah zakat fitrah.¹¹

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹² ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggungjawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan –persyaratan : Pertama, kesadaran masyarakat akan makna,tujuan serta hikma zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.¹³

Dalam al- Qur'an telah digambarkan secara jelas sasaran dari zakat , sebagaimana firman Allah :

¹¹ Suad fikriawan, *dinamika zakat dalam tinjauan sejarah keindonesiaan, kajian positifikasi dan implikasinya bagi ekonomi ummat*, (jurnal hukum dan pranata sosial islam) vol. 1, no. 1 januari 2019

¹² Undang-undang zakat tahun 2011 (jakarta :prenada grup,2013),hlm.11

¹³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama,*ilmu fiqh jilid 1*, (jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN,1985,Cet.2), hlm.268

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“ *sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.* ” (Q.S.At-Taubah (9): 60).

Maksud dari ayat ini adalah zakat – zakat yang wajib, berbeda dengan sadaqah mustahabah yang bebas diberikan kepada semua orang tanpa ada pengkhususan.¹⁴ Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat :

- a. Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat imam As-Syafii’ dan sekelompok ulama’.
- b. Kedua, tidak harus semuanya. Zakat diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok yang lain. Ini adalah pendapat imam Malik dan sekelompok ulama’ salaf dan khalaf, diantaranya, Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul ‘Aliyah, Said bin Zubair dan Mimun bin Mihran. Ibnu Jabir berkata, ini adalah pendapat sebagian besar ulama.

Para ‘ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang disebut dengan orang fakir dan miskin :

- a. Waqi, Ibnu Jarir, As’as dan Hasan berpendapat, bahwasanya yang disebut dengan fakir ialah orang yang tidak punya apa-apa sedangkan ia hanya berpangku tangan dirumahnya, sedangkan miskin ialah orang yang tidak punya tetapi ia masih berusaha untuk mencukupi kehidupannya.

¹⁴ Tafsir Karim Ar-rahman fi Tafsir Al-Kalamil Manan oleh Abdurrahman bin Nasir as-Sa’di di Muassasah Risalah. Cetakan pertama

- b. Mujahid, fakir adalah orang yang tidak punya tetapi ia tidak minta-minta sedangkan miskin ialah orang tidak punya dan ia meminta-minta.¹⁵

Berdasarkan data kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas masih terbilang minim, sehingga hal yang tersebut yang menjadi salah satu penyebab kurangnya muzakki di kabupaten banggai kepulauan. Dilihat juga dari sisi perekonomian yang kurang stabil membuat masyarakat di kabupaten banggai kepulauan mendapatkan penghasilan dibawah rata-rata. Hal ini terbukti dengan data IPM (indeks pembangunan manusia) dimana salah satunya membahas tentang indikator ekonomi kabupaten banggai kepulauan yang merosot jauh dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di sulawesi tengah. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan badan amil zakat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah setempat untuk menunjang kemajuan usaha badan amil zakat agar tetap berkembang dan maju guna demi menjaga kesejahteraan banyak orang.¹⁶ di salakan sendiri memiliki jumlah penduduk 2260 orang dengan kepala keluarga 519 KK , dan banyaknya RW disana ada 3, dan RT ada 9.¹⁷

Secara umum, pada periode maret 2011-maret 2021, tingkat kemiskinan di kabupaten banggai kepulauan mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun presentase, perkecualian pada maret 2014 hingga maret 2015 dimana terjadi kenaikan yang signifikan jumlah penduduk miskin di banggai kepulauan dipicu oleh adanya pemekaran wilayah kabupaten banggai kepulauan menjadi dua kabupaten yaitu banggai kepulauan dan banggai laut. Sementara itu, perkembangan tingkat kemiskinan maret 2021 baik presentase penduduk miskin adalah yang

¹⁵ Jami al-bayan 'an ta'wiili ayil Qur'an Tafsir tobari oleh abu Ja'far Muhamad ibnu jarir at-tobari. jilid 5, hlm 4021. Darr as- salam

¹⁶ Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan

¹⁷ Kantor desa salakan.

terendah selama 10 tahun terakhir. Presentase penduduk miskin Maret 2021 turun menjadi 13,72 persen.¹⁸

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki, untuk itu penulis mengambil judul “ PERAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI DI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Amil dalam upaya meningkatkan jumlah muzakki (di salakan kabupaten banggai kepulauan) maka ketahuilah beberapa sub masalah :

1. Bagaimana upaya dalam meningkatkan jumlah muzakki di salakan kabupaten banggai kepulauan ?
2. Apa hambatan dan dukungan dalam meningkatkan jumlah muzakki di salakan kabupaten banggai kepulauan ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab berbagai isi terkait upaya Badan Amil Zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di salakan kabupaten banggai kepulauan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Upaya Badan Amil Zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Untuk mengetahui hambatan dan dukungan dari pemerintah setempat dalam meningkatkan jumlah muzakki di salakan kabupaten banggai kepulauan.

¹⁸ Berita resmi statistik, *profil kemiskinan kabupaten banggai kepulauan tahun 2021*

2. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya sarana atau wadah, dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang berfungsi untuk meningkatkan jumlah muzakki dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat menjadi bahan acuan referensi atau bacaan, khususnya pada penelitian selanjutnya.

D. Penegasan istilah

Agar tidak keliru dalam memahami maksud yang ada di dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan pengertian terhadap berbagai istilah yang terdapat dalam proposal ini , yaitu :

1. Peran

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata peran diartikan sebagai sandiwara atau film, dan KBBI menambahkan keterangan pada kata peran sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran merupakan serangkaian aktifitas mengenai pola perilaku yang dipelajari melalui pengalaman dan komunikasi yang akan dilakukan oleh individu tertentu dalam interaksi sosial tertentu dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas- tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengemban peran.

2. Upaya,

¹⁹ Tjiptono fandy, *pemasaran jasa, prinsip penerapan dan penelitian*, (yogyakarta :CV. Andi Offse, 2014)
hlm 70

Dalam kamus besar bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).²⁰ Menurut tim penyusunan departemen pendidikan nasional upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud , memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

3. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas pokok untuk mengumpulkn menghimpun, dan mendayagunakan dana zakat.

4. Muzakki

Muzakki adalah salah satu dari kategori masyarakat yaitu mereka yang memiliki pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab dan mereka wajib membayar zakat yang disebut dengan orang kaya. Rasulullah SAW bersabda “ zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka “.

Pembayar zakat (muzakki) yaitu orang –orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. seorang pembayar zakat disyariatkan harus muslim dan tidak disyariatkan baligh atau berakal menurut pendapat jumbuh ulama.²¹

E. Garis- garis besar isi

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan

²⁰ Indrawan WS, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Jombang : lintas media, hlm 568

²¹ Muhammad Yusuf, *persepsi muzakki terhdap pengeluaran zakat dan hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan mustahiq di kota palopo prof, sulawesi selatan*, (Jurnal ekonomi pembangunan) vol.03 no .01 tahun 2019

yang terdapat dalam penulisan proposal ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi
2. Bab II Kajian Pustaka. Pada bab dua ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis
3. Bab III Metode penelitian. Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.
4. Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ke empat ini di jelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian meliputi profil tentang BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan, visi misi BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan dan struktur organisasi. Dan juga membahas tentang strategi atau upaya BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan dalam peningkatan jumlah muzakki, serta membahas tentang faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki.
5. Bab V Penutup, pada bab kelima ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan implikasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa referensi untuk memperdalam dan mempermudah penelitian yang akan dilakukan diantaranya dibawah ini :

1. Penelitian Rita Munawarah, tentang Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu Dalam Meningkatkan Ekonomi Rakyat Melalui Zakat Profesi (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ.²²
2. Penelitian Cece Setiawan, tentang Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS dalam meningkatkan jumlah wajib zakat yang ada di provinsi Bengkulu dengan cara , BAZNAS bekerja sama dengan instansi-instansi lain, banzas melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan menyediakan sarana agar lebih mudah dalam membayar zakat seperti adanya penunjukan bank khusus penerima pembayaran zakat serta pihak BAZNAS melakukan penyaluran dana zakat dengan tepat sasaran. Jumlah wajib zakat di BAZNAS propinsi Bengkulu belum mengalami perkembangan yang signifikan.²³

²² Rita munawarah, *peran Badan Amil Zakat (BAZ) kota palu dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui zakat profesi* tahun 2016, Skripsi pada fakultas syariah dan ekonomi islam (Iain Palu)

²³ Cece Setiawan, *peran BAZNAS provinsi Bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat* tahun 2016, Skripsi pada fakultas ekonomi dan bisnis islam (Iain Bengkulu).

3. Penelitian agus salim, tentang Peran Pos keadilan peduli umat (PKPU) kota palu sebagai lembaga pengelolaan zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa ZIS yang dikelola oleh PKPU tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan secara produktif, hal ini yang kemudian akan memberikan dampak positif kepada masyarakat mustahik pada umumnya, dikarenakan mereka dapat menikmati hasil zakat infak dan shadaqah secara produktif.²⁴

NO.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat	Sama- sama meneliti tentang peran BAZNAS dalam meningkatkan jumlah wajib zakat (muzakki)	Lokasi penelitian
2	Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota palu dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui zakat profesi	Sama sama meneliti tentang peran Badan Amil Zakat (BAZ)	Perbedaannya peneliti ini berfokus pada meningkatkan ekonomi rakyat melalui zakat profesi
3	Peran Pos keadilan peduli umat (PKPU) kota palu sebagai lembaga pengelola zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahiq	Sama-Sama Meneliti tentang peran pengelola zakat	Perbedaannya peneliti ini berfokus pada peran pemberdayaan ekonomi mustahik .

²⁴ Agus salim, *Peran Pos keadilan peduli umat (PKPU) Kota palu sebagai lembaga pengelola zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik*, Skripsi tahun 2015 pada fakultas syariah dan ekonomi islam (Iain Palu)

B. Kajian Teori

1. Konsep zakat

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti yaitu, keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci, dan baik.²⁵

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minalallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima itu diartikan sebagai “ tumbuh dan bertambah”. Juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur dan berkembang maju. Dapat di ambil kesimpulan bahwa selaku umat muslim telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan zakat seperti firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢١﴾

²⁵ Ziswaf, model pengukuran kinerja lembaga zakat di indonesia (jurnal zakat dan wakaf) vol.6no1 2019

Terjemahnya :

dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (Surah An- Nur 24 :56)

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima dan kedudukannya ditempatkan pada bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang , suci serta berkah.²⁶

Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin)²⁷

Mazhab hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT “²⁸ yang perlu digaris bawahi disini adalah kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlik*)” dalam definisi diatasn dimaksudkan dari kata *ibahah* (pembolehan). Menurut mazhab syafi’i zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syara’²⁹. menurut mazhab hambali , zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang telah disyariatkan Allah SWT, dalam surah at-taubah ayat 60 tersebut Sedangkan menurut mazhab maliki

²⁶ Dr. Ahmad sudirman Abbas, MA, *zakat ketentuan dan pengelolaannya* (cet 1. : bogor CV. Anugrahberkah sentosa 2017) hlm 2

²⁷ Ibid 10

²⁸ Wahabah al-zuhayly, *zakat : zakat kajian berbagai mazhab*,(bandung : PT.Rosdakarya hlm. 82).

²⁹ Ibid 81

mendefinisikan zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakalah kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.³⁰ Zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.³¹

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat , yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat. Harta yang akan dikenakan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan syara'.

Ada beberapa ketentuan bagi umat Islam diwajibkan membayar zakat diantaranya :

- a. Islam, zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Bagi non muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.
- b. Merdeka, hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.
- c. Milik sepenuhnya, harta yang dizakati oleh para muzakki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerja sama antara orang Islam dan orang bukan Islam, maka hanya harta bagian orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.
- d. Cukup haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut kalender hijriyah atau 365 hari menurut kalender masehi
- e. Cukup nisab. Nisab adalah nilai minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (mal) menggunakan nilai harga emas saat

³⁰ Ibid 85

³¹ Wahbah az- zuhaili, fikih islam waadillatuhu, juz III (bairut : daar al-fikr) hlm 1788-1789

ini, jumlahnya sebanyak 85 gram, nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun.³²

Dalam Al-qur'an orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat maal ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an ,ada delapan golongan yaitu :

- a. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang
- b. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- c. Amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. Riqab, menurut bahasa riqab berasal dari bahasa raqabah yang berarti leher. Budak dikatakan riqab karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat. Dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk memerdekakan dirinya
- f. Gharim, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- g. Fisabilillah, secara harfiah fi sabilillah berarti "pada jalan menuju ridah Allah " mereka yang berjuang di jalan Allah (misal, para dai, orang yang berperang demi

³² Siti aminah chaniago, *pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan* (jurnal hukum Islam)vol 13 no 1 tahun 2015

mempertahankan agama dan tanah air Ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan).

- h. Ibnu sabil, secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata ibnu yang berarti “anak” dan sabil berarti “jalan“ jadi ibnu sabil adalah anak jalan , maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan disini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat.³³

Banyak hikma dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan zakat atau menerima, tetapi kepada banyak komponen, diantaranya :

1. Perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Dengan kata lain, segala apa yang Allah Swt berikan kepada manusia pada hakekatnya bagian itu dari ujian Allah kepada hambanya.

2. Zakat mendidik berinfaq dan memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si muslim dari sifat kikir ia pun mendidik agar si muslim mempunyai rasa ingin memberi.

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk

³³ Ibid

membersihkan, mensucikan diri dengan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.³⁴

Dalam konteks ini dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Disamping itu, zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin, jika zakat dikembangkan pada bentuk usaha, peningkatan ekonomi, dalam waktu tertentu penerima zakat bukan hanya menerima yang sifatnya konsumtif akan tetapi bersifat produktif.³⁵

Menurut khaf tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Menurut ali bahwa tujuan zakat adalah :

1. Mengangkat derajat fakir miskin
2. Memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan antara sesama muslim dan pada seluruh umat pada umumnya
4. Menghilangkan rasa kikir bagi para pemilik harta³⁶

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, shalat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas semua muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan oleh mustahik. Syariat zakat dan pengelolaanya

³⁴ Ambok pangiuk, *pengelolaan zakat di indonesia* (praya NTB : FP. Aswaja. 2020) hlml 17

³⁵ Ibid hlm 18

³⁶ Sayyid syekh, *sekilas pengantar ilmu ekonomi dan pengantar ekonomi islam*, (jakarta: Referensi GP Press Group, 2013) hlm 301-302

memiliki sumber/ dasar hukum yang kuat dalam Islam baik dari Al-qur'an, Al-Sunnah maupun ijma' ulama.

a. Al-qur'an, banyak ayat tentang perintah zakat yang bergandeng dengan perintah shalat, diantaranya :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Terjemahnya :

dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (Q.S Al- Muzzammil (73) : 20).

Banyak ayat al-qur'an yang senada di antaranya , surah at-taubah (9) : 11,18, Al-Bayyinah, (98) : 5, Luqman, (31) : 11 dan lain-lain. Tentang harta yang wajib dizakati :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahnya :

Hai orang – orang yang beriman infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu , (Q.S. al- baqarah (2) : 267).

Tentang pengumpulan/ pengelolaan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Terjemahnya :

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka (Q.S. al- Taubah (9) :103)

b. Al-sunnah

Dalam hadits pun banyak keterangan yang terkait dengan zakat baik yang terikat dengan perintah zakat harta yang wajib dizakati, kadar harta yang harus dikeluarkan, tentang etika pengelolaan, tentang para *mustahiqqin*, muzakki dan juga terkait dengan prinsip-prinsip

zakat lain, seperti zakat merupakan tiang pokok (rukun) dari pilar-pilar Islam lainnya yang lima. Diantaranya : ketika Rasulullah Saw mengutus Muadz bin Jabal ke yaman dalam rangka menyampaikan dakwah, Rasulullah berpesan agar mengajak *ahl al- kitab* untuk masuk Islam, apabila mereka menerima dan menaati islam, hendaklah diajarkan kepada mereka tentang shalat dan kewajiban mengeluarkan zakat yang diambil dari orang- orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka.

Hadist Rasulullah Saw mengatakan bahwa Islam dibangun atas lima tiang, salah satunya adalah zakat, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa dibulan Ramadan dan pergi haji (HR. Bukhari dan Muslim).³⁷

Dari Anas.ra, Nabi Saw bersabda “ Seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya ‘ *Wahai Rasulullah saya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?* Jawab Rasulullah Saw “ *keluarkanlah zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis*”³⁸

Rasulullah Saw bersabda “ *barang siapa diberi allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam diatas*

³⁷ Alawi Abu Bakar Muhammad Al-Qaf, *al- Tibyan Syarah al- Arba'in al-Nawwawiyah*, (Kairo : Dar al-Kutub al- Islamiyah, 2012,) hlm. 24-25

³⁸ Drs, H. Hamka, M.Ag dkk, *panduan zakat praktis* (kementerian agama republik indonesia direktorat bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat, 2013) hlm 18

*matanya, dan ular itu akan membelit orang itu, serta berkata “ akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu” (HR. Muslim).*³⁹

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw Bersabda “ *tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jahanam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hamba-hambanya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka* “(HR. Bukhari).

Rasulullah Saw bersabda “*barangsiapa memberikan zakat maka dia mendapatkan pahala. Dan barangsiapa menolak zakat maka sayalah yang mengambilnya dan separuh hartanya adalah milik Allah*”(HR. Abu Daud dan An-Nassai).⁴⁰

c. Ijma' ulama

Ulama sepakat (ijma') bahwa zakat hukumnya wajib dan kewajiban ini memang ditetapkan hanya pada beberapa jenis barang zakat saja sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Saw dalam beberapa sabdanya, namun ulama muta'akhirin sudah mulai banyak yang mengembangkan kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada yang dinyatakan dalam bunyi teks hadits saja, namun mulai dikembangkan dengan beristinbat dengan cara mencari illat persamaanya.⁴¹

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan tersebut adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

³⁹ Ibid 18

⁴⁰ Ibid 20

⁴¹ Abdillah zainudin, *upaya rekonstruksi fikih zakat agar lebih fungsional dan berdaya guna*, (jurnal kajian ilmu dan budaya islam 2015) vol 3 no 1, hlm41-42

masyarakat miskin dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Lembaga zakat bisa dikatakan berhasil salah satunya, ketika lembaga zakat mampu mengajak muzakki berzakat dan terus berupaya meyakinkan muzakki bahwa zakat telah dikelola dengan baik. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberikan jawabannya. Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggara zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat.

2. Pengertian dan syarat wajib menjadi muzakki

Muzakki adalah orang-orang tertentu yang mengeluarkan sebagian hartanya atau orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut pendapat lain, muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul.

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat dikeluarkan bagi siapa saja yang beragama islam dan memiliki harta yang cukup *haul* dan *nisbahnya*.

Pembayar zakat (muzakki) yaitu orang-orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Sebagai seorang pembayar zakat disyariatkan harus muslim dan tidak disyariatkan baligh atau berakal menurut pendapat jumhur ulama fiqh. Muzakki adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat ketika hartanya telah mencapai nisab dan haulnya. Syarat- syarat Muzakki (orang yang diwajibkan berzakat) yaitu :

- a. Merdeka, Umar Bin Al-Khatab R.a menegaskan “ harta seorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat, sehingga ia merdeka”
- b. Islam, seorang muzakki disyariatkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma’ dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh muzakki :

1. Memahami bahwa kewajiban zakat bagi dirinya sebagai umat islam. Memahami maksud zakat di antaranya adalah untuk menghilangkan sifat kikir yang lekat pada dirinya, dan memahami bahwa itu merupakan ujian baginya. Serta memahami bahwa zakat termasuk ibadah ma’liyah, untuk mensyukuri nikmat harta yang telah diterima dari Allah.
2. Segera membayar zakat apabila sudah masuk waktu pembayaran, sebab jika ditunda akan merugikan kepada yang berhak menerima atau kepada diri sendiri.
3. Merahasiakan pembayarannya, untuk menghindari sifat ri’ya. Tapi, menurut sebagian ulama’ kalau zakat wajib sebaiknya tidak dirahasiakan, dengan tujuan supaya di ikuti oleh orang lain.
4. Tidak merusak zakatnya dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima.
5. Menganggap bahwa harta zakat yang dibayarkan itu kecil nilainya dibanding dengan ia miliki, supaya tidak merasa berat untuk menunaikannya.
6. Harta zakat yang dibayarkan sebaiknya diambilkan dan dipilih dari yang paling baik, paling bersih, dan jauh dari syubhat.⁴²

⁴² Shofiyul muhibbin, *belajar zakat dari empat mazhab*, (cet 1, PP IASS , 2020) Hal 87

Zakat diwajibkan kepada orang muslim yang merdeka dan memiliki nisab dari segala jenis harta yang wajib dizakati. Sebuah harta dianggap telah mencapai nisab apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang, tempat tinggal, kendaraan dan alat-alat kerja.
- b. Telah mencapai haul hijriah. Permulaan haul dari memiliki nisab, nisab ini memiliki harus tetap utuh setahun penuh. jika ditengah-tengah tahun nisab berkurang, kemudian sempurna lagi perhitungan haul dimulai lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut.⁴³

3. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat (termasuk infaq, sedekah, dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama islam. Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di indonesia terdiri dari 2 macam yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat. Badan Amil Zakat memiliki empat organisasi pengelolaan, yaitu : pertama, nasional yang dibentuk oleh presiden atas usul menteri agama. Kedua, daerah provinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah agama provinsi. Ketiga, daerah kabupaten/kota, dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota. Keempat, kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

⁴³ Sayyid sabiq, fikih sunnah 2 (cet IV, jakarta : pena pundi aksara, 2012) hlm. 58

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁴(ayat 1) kemudian pengertian zakat menurut Undang-Undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Menurut kepada definisi BAZNAS tersebut, bahwa kelembagaan Baznas kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 17 berbunyi untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁴⁵. Dalam undang –undang tersebut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) bahwa amil zakat di indonesia dibentuk berupa badan Lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di indonesia. Mengenai fungsi baznas di indonesia di atur dalam pasal 7 ayat (1) bahwa baznas berfungsi sebagai :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selanjutnya untuk pembiayaan pada BAZNAS diatur dalam pasal 30 bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan

⁴⁴ Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

⁴⁵ Tarmizi, *pedoman pemberian izin operasional Lembaga amil zakat* ,(jakarta : darus sunnah, 2017) hlm 2

hak amil⁴⁶. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Adapun pengertian BAZNAS memiliki sifat dasar yang melekat padanya, yaitu :

- a. Lembaga pemerintah non-struktural
- b. Bersifat mandiri
- c. Bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri⁴⁷

Asas pengelolaan, terdapat dalam pasal 4, yaitu bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Tujuan pengelolaan zakat terdapat pada pasal 5, yaitu :

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5).⁴⁸

Badan pelaksanaan amil zakat yang berupaya meningkatkan ekonomi umat melalui sistem pengelolaan zakat di BAZNAS, agar dana zakat yang didapat dari masyarakat lebih bermanfaat bagi para mustahik serta meningkatkan ekonomi masyarakat. BAZNAS harus berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator dalam pelaksanaan zakat perdagangan , adapun tugas dan fungsi dari BAZNAS yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*

⁴⁷ Dirjen Bimas Islam dan pemberdayaan zakat, *standarisasi amil zakat di indonesia*, (jakarta : departemen Agama RI, 2012) Hlm 46.

⁴⁸ Iwan henri kusnadi, *peran lembaga amil zakat dalam peningkatan jumlah muzakki (baznas) kabupaten subang*, (jurnal UNSUB, 2021) Vol 3 hlm. 50

- c. Menumbuhkembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁴⁹

UU 23 tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Menurut kepada definisi BAZNAS tersebut, bahwa kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 17 berbunyi untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁵⁰

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu, para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Disini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul, dan sebagainya.

⁴⁹ Dirjen bimas Islam dan pemberdayaan zakat, *manajemen pengelolaan zakat*, (Jakarta: departemen RI, 2012) hlm 27

⁵⁰ Tarmiji, *pedoman pemberian izin operasional lembaga amil zakat*, (Jakarta : darrus sunnah ,2017,) hlm 2

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan. Tugas amil zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bukan sekedar membagi-bagikan uang kepada orang-orang miskin, melainkan juga dalam rangka membina, mendorong, dan mengarahkan mereka agar bisa mandiri dan terbebas dari kemiskinan.⁵¹

Amil adalah para pekerja yang telah disertai penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, dengan menafsirkan rangkaian kata “*amilina alatha*” amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.⁵²

Untuk mengatur dan mengelola zakat agar berkembang dengan baik dan berkemajuan dibutuhkan amil zakat yang baik dan memahami ilmu tentang zakat dan pastinya mengetahui syariat Islam. Untuk memenuhi pengelolaan zakat yang profesional maka diperlukan beberapa syarat bagi para pengelola atau amilnya. Para ulama berselisih paham menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat sebagai amil zakat. Syarat – syarat menjadi amil zakat yaitu

- a. Orang Islam (muslim)
- b. Orang dewasa yang sehat akal dan pikiran (mukallaf)
- c. Orang jujur
- d. Orang yang memahami hukum-hukum zakat
- e. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas

⁵¹ Abu arkan kamil ataya, *antara zakat, infaq dan shadaqah*, (Bandung : angkasa, 2013) hlm 51-52

⁵² Muhammad hasan, *manajemen zakat* (yogyakarta : idea press yogyakarta ,2011), cet 1, hlm 76

- f. Laki-laki
- g. Bukan orang yang berstatus hamba sahaya.⁵³

Berdasarkan pasal 22 keputusan menteri agama RI No.581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki perbukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit⁵⁴

Dalam hal mengatur terlealisasinya zakat kepada orang yang tepat menerimanya, maka peran amil zakat sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Bahwa secara garis besar kegiatan amil zakat meliputi :

1. Pendataan para wajib zakat (muzakki)
2. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
3. Mengambil zakat dari para muzakki
4. Mendoakan orang yang membayar zakat
5. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq
6. Mencatat nama - nama mustahiq
7. Menentukan prioritas mustahiq
8. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para mustahiq
9. Membagikan harta zakat kepada para mustahiq

⁵³ Mursyidi, *akuntansi zakat kontemporer*, (bandung : PT Rosdakarya 2011), cet 5 hlm 174

⁵⁴ Iwan henri kusnadi, *peran lembaga amil zakat dalam peningkatan jumlah muzakki (baznas) kabupaten subang*. (jurnal unsub) vol 3 no 1 tahun 2021. Hlm 40

10. Mendayagunakan harta zakat

11. Mengembangkan harta zakat.

Keluarnya aturan zakat tersebut, didasarkan pada pengetahuan dan pentingnya zakat dalam mengatur perekonomian umat. Pemerintah Indonesia menyadari akan arti pentingnya peran serta fungsi zakat dalam kehidupan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkannya kesejahteraan sosial dalam setiap lapisan masyarakat, oleh sebab itu disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁵⁵

Amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat dari kouta amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misalnya dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program. Hak amil 12,5% bukan sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk kehati-hatian agar jangan sampai amil mengambil bagian zakat terlampaui besar bahkan lebih besar dari fakir miskin. Maka hak amil dibatasi 12,5% untuk orang yang bekerja.

Selanjutnya untuk pembiayaan pada BAZNAS diatur dalam pasal 30 bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.⁵⁶ BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Secara umum, badan amil zakat memiliki fungsi mensosialisasikan zakat, mengumpulkan zakat, dan mengelola zakat. Ketika memilih amil yang akan mengelolah zakat,

⁵⁵ Abd, Shomad, *Hukum Islam : Pehahaman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm, 411

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Rasulullah Saw memilih dan mengangkat orang-orang pilihan yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah muslim, amanah, dan paham fikih zakat. Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi SDM yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut :

a. Pimpinan

1. Amanah dan jujur
2. Memiliki kemampuan sebagai pemimpin (leadership)
3. Mempunyai kemampuan manajerial
4. Paham fikih zakat
5. Mempunyai visi pemberdayaan
6. Inovatif dan kreatif
7. Mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga
8. Mampu bekerja sama dengan tim

b. Bagian fundraising

1. Amanah dan jujur
2. Berlatarbelakang atau memiliki kecendrungan atau mempunyai pengalaman dibidang marketing
3. Mempunyai communication skill (kemampuan komunikasi) yang baik
4. Mampu bekerja sama dengan tim

c. Bagian keuangan

1. Amanah dan jujur
2. Belatarbelakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan cermat dan teliti

3. Mampu bekerja sama dengan tim
- d. Bagian pendayagunaan
1. Amanah dan jujur
 2. Belatarbelakang community development atau memiliki kecendrungan atau pengalaman dibidang community development
 3. Mampu bekerjasama dengan tim.⁵⁷

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut di tangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan atau dimanfaatkan.

Keberhasilan tujuan zakat sangat bergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Namun demikian, bila mencermati proses dan strategi pendayagunaan zakat, dimulai dari retribusi dana zakat dan pendistribusiannya nampak belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, hadirnya institusi zakat yang dikelola secara profesional, bersih dan amanat adalah sebuah solusi yang fundamental. Zakat akan menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk kesejahteraan ummat dan fakir miskin untuk kemajuan agama dan syi'arnya.

Keberadaan Badan Amil Zakat dapat dijumpai mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Tugas pokok dari badan amil zakat adalah melakukan kegiatan pengelolaan zakat, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya

⁵⁷ Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat, *paduan organisasi pengelola zakat* (cet 1, jakarta selatan : CV. Refa bumat indonesia , 2013) hlm 26

struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya amilin zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh islam. Melihat beberapa definisi dan fungsi BAZNAS diatas, peranan BAZNAS sangat penting untuk terlaksananya zakat di indonesia, seperti halnya untuk mendata orang-orang yang wajib zakat, macam-macam zakat yang wajib padanya, juga besar harta yang wajib dizakati. Selain itu pentingnya juga untuk mendata para mustahiq zakat, beberapa jumlah mereka, berapa bagian mereka, serta hal-hal yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh BAZNAS.

Bahwa lembaga yang mengola zakat seperti badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat bisa berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi sosial keagamaan maupun pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini peran amil zakat yang proaktif sangat penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada muzakki tentang pentingnya membayar zakat. Pengelolaan zakat di zaman moderen seperti sekarang ini sebaiknya di tangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketrampilan manajemen yang moderen dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasi yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi dengan hadirnya Undang-Undang zakat tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemerintah dalam menangani masalah pengelolaan zakat.

C. Badan Amil Zakat sebagai sarana dalam mensejahterakan umat

Zakat merupakan salah satu rukun islam , tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal, maka dari itu dibutuhkan suatu organisasi untuk mengelola zakat yang dapat mengatur dan mendistribusikan zakat secara adil dan merata. Hal inilah yang

kemudian menjadi dasar berdirinya berbagai organisasi pengelola zakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁵⁸

D. Kerangka pemikiran

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Memahami bagaimana peran Badan Amil Zakat dalam menarik minat muzakki. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : strategi BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki ada 3 yakni sosialisasi melalui ceramah, UPZ setiap lembaga dan pelayan yakni pilihan mengeluarkan zakat adapun faktor pendukung yakni adanya semangat yang besar dari para pengurus dalam memajukan BAZNAS kabupaten banggai kepulauan dan dukungan dari Kementerian Agama dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya zakat.

⁵⁸ Nunung nurlaela, *optimalisasi pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat (studi kasus pada badan amil zakat nasional daerah istimewa yogyakarta)* jurnal ekonomi islam, tahun 2019 vol 9 no 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif bertujuan cenderung menggunakan analisis yang mana penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau keadaan dan merupakan penelitian alamiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang akurat.

Dalam sistem kualitatif ini penulis mengemukakan alasan – alasan dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis dapat menguraikan dan mendapatkan kepastian dan keaslian jawaban responden melalui distribusi responden melalui distribusi frekuensi, karena hal tersebut merupakan hal yang penting bagi penelitian kualitatif. Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka pembahasan penelitian proposal ini berusaha memperoleh data yang berbentuk informasi dalam strategi penjualan ⁵⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Badan Amil Zakat di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan yang terletak di Kecamatan Tinangkung. Yang fokus pada peran Badan amil zakat dalam upaya meningkatkan jumlah muzakki.. Alasan yang mendasari pemilihan penelitian adalah :

- a. Karena penelitian tentang Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan baru pertama kali dilakukan oleh peneliti.
- b. Karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran amil zakat dalam upaya meningkatkan jumlah muzakki di Kabupaten Banggai Kepulauan.

⁵⁹ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung (ID): penerbit alfabeta,2015

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini penulis adalah sebagai pengamat penuh. Oleh karena peneliti merupakan instrument utama dalam proses penelitian dan pengumpulan data. Adapun posisi peneliti dalam hal ini adalah sepengetahuan pihak-pihak tertentu, khususnya lokasi yang terkait dengan objek penelitian ini. Seperti kepala Badan Amil Zakat dan pegawai yang bekerja di kantor Badan Amil Zakat.

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kredibilitas peneliti selama melakukan penelitian. Karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif yaitu menjadi instrument penelitiannya adalah manusia dengan tidak ada jarak antara peneliti dan yang diteliti sehingga akan diperoleh pemahaman dan penghayatan objek yang diteliti

Namun sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu penulis dalam hal ini sebagai peneliti meminta izin kepada pihak Badan Amil Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan memperlihatkan surat rekomendasi observasi dan penelitian dari kampus UIN DATOKARAMA Palu terkhusus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, dengan demikian peneliti akan diketahui kehadirannya di lokasi.

D. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. sumber data tersebut adalah :

1. Sumber primer

Data primer yaitu data yang berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Cara memperoleh data primer adalah bagaimana kesanggupan

dari penulis dalam hal ini sebagai peneliti untuk mengadakan proses wawancara , dan wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*).⁶⁰

Sumber data yang pertama adalah pengurus Badan Amil Zakat di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang Peran Badan Amil Zakat dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki.

2. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu data dokumentasi yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok. Atau data sekunder adalah data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan juga data dari pemerintah setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.⁶¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pengurus Badan Amil Zakat di salakan Kabupaten banggai kepulauan. Metode wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan

⁶⁰ Sugiyono, *metode penelitian bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D), ed 3 (bandung Alfabeta, 2018) 476

⁶¹ Burhan bungin, *metodologi penelitian kualitatif* (jakarta : Raja Gravindo Persada, 2011) hlm 157

Badan Amil Zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Observasi

Metode ini dilakukan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum Badan Amil Zakat di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu untuk mengetahui letak kantor Badan Amil Zakat di kabupaten banggai kepulauan serta sarana dan prasarannya. Dan untuk mengetahui apa saja upaya dari Badan amil zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki di salakan kabupaten banggai kepulauan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut⁶². Metode ini digunakan untuk mengetahui data mengenai letak kantor, sejarah berdirinya Badan Amil Zakat , struktur organisasi, jumlah karyawan , serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan- catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh di analisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilih yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan- kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverivikasi.

⁶² Burhan bungin, *metodologi penelitian kualitatif* (jakarta : Raja Gravindo Persada, 2011) hlm 142

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan . penyajian data dalam penelitian ini menggunakan uraian naratif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berdasarkan temuan pada saat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang terkait, yaitu Peran Badan Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki Di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Verifikasi data

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan dalam tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kreabilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis, perlu di cek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang mengacak kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan sumber data yang sudah dilakukan oleh penulis.

Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah semua faktor sebagai analisis data yang diperoleh benar dan terjadi dilokasi tempat dilakukannya penelitian ini. Pengecekan keabsahan data merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan validitas dan krealibitasnya. Dalam hal ini, penulis mengecek keabsahan data sebagai pendamping data yang diperoleh.⁶³ Pada pengecekan keabsahan data dan teknik yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicetak dengan observasi dan dokumentasi.
2. Triangulasi waktu, karena waktu juga mempengaruhi kreabilitas data. Data dikumpulkan dengan cara wawancara disiang hari pada saat narasumber sedang istirahat, agar ketika melakukan penelitian dengan teknik wawancara narasumber tidak merasa terburu-buru serta akan memberikan informasi yang lebih valid.⁶⁴

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (C. XX, Bandung: CV Alfabet, 2014), 373

⁶⁴ Ibid 374

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Profil BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota. dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dalam rangka pelaksanaan pengelola zakat ditingkat Kabupaten / kota maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / kota .

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan resmi dibentuk pada tahun 2017 oleh Bupati Zainal Mus . Namun SK pengurus keluar pada tanggal 8 maret 2018 dan di tanda tangani oleh bupati Zainal Mus. Yang mengacuh pada keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 117 tahun 2018 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Masa kerja 2017-2022.⁶⁵

BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan potensi pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah di kabupaten banggai kepulauan.

Pada tahun 2017 Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan bertempat di jl. Bukit Trikora, Salakan, Tinangkung , Banggai Kepulauan. Dalam menunjang aktifitas Badan Amil Zakat dalam melakukan tugas sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai wewenang dalam mengumpulkan , mendistribusikan , dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat yang didirikan

⁶⁵ Data arsip BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020

oleh pemerintah badan amil zakat kabupaten banggai kepulauan telah membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada tingkat kelurahan berdasarkan himbauan Kepala Badan Amil Zakat.

Adapun nama-nama ketua BAZNAS yang pernah menjabat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu sebagai berikut :

Tabel I

Keadaan ketua BAZNAS Kabupaten Banggai kepulauan tahun 2017-2022

No.	Nama Ketua BAZNAS	Periode Tugas
1.	Hamzah malotes S.Pd	2017- 2022

Sumber data : BAZNAS kabupaten banggai kepulauan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa ketua baznas dari awal berdiri sampai sekarang masih di pimpin oleh 1 orang ketua BAZNAS sampai selesainya masa tugasnya di tahun 2022.

1. Letak geografis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten banggai kepulauan berdiri di area yang seluas meter persegi yang secara geografis dibatasi oleh :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah warga
 - b. Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong yang biasa di bikin jadi lapangan bola anak anak
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga
2. visi dan misi Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan

Badan amil zakat kabupaten banggai kepulauan sejak dibentuk memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten banggai kepulauan yang kokoh, transparan dan profesional.

2. Misi

- a) Meningkatkan peran zakat, infaq dan shadaqah ummat sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan
- b) Mengelola, penghimpunan zakat secara transparan dan terpercaya sesuai dengan ketentuan
- c) Mewujudkan masyarakat sadar pentingnya akan zakat.

3. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel II

Profil BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan

No.	NAMA INSTANSI	BAZNAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
1.	Alamat	Jln. Bukit trikora
2.	Kode pos	94885
3.	Tahun berdiri	2017
4.	Desa/kelurahan	Salakan
5.	Kecamatan	Tinangkung
6.	Kabupaten	Banggai Kepulauan
7.	Provinsi	Sulawesi tengah
8.	Status tanah	Milik pemerintah daerah


9.	Terletak pada lintasan	Kecamatan
10.	Organisasi penyelenggara	Pemerintah


Sumber data : BAZNAS kabupaten banggai kepulauan

3. struktur organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten banggai kepulauan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Banggai Kepulauan Nomor 117 tahun 2017 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten banggai kepulauan masa kerja 2017-2022. Adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan





Sumber data : BAZNAS kabupaten banggai kepulauan

Susunan pengurus

Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan

2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan

3. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan

4. Asisten Pemerintahan dan kesra Setda. Kab. Banggai Kepulauan

Penasehat : 1. Kepala kantor kementrian agama kab. Banggai kepulauan

2. kabag kesra setda kab. Banggai kepulauan

3. kasi bimas islam kementrian agama kab. Banggai kepulauan

a) Pimpinan :

1. ketua : Hamzah Malotes, S.Pd

2. wakil ketua 1 : H. Ismid Malinggong

3. wakil ketua II: syamsul Bahri, SE

4. Wakil Ketua III : Andi Ndiba, S.Sos

5. Wakil Ketua IV : Sutrisni Esa

b) Pelaksana

1. Bagian Pelaksana : Deswan Djasman,S.Pdi

2. Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan : Yudhianto , S.Hi

3. Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan : Ruslanto, SE

4. Bagian Administrasi, SDM, dan Umum : Sabran Usis, S.Pd

- c) Kesektariatan :
1. Ramli. S.Pd
 2. Wahidah, S.Ag
 3. Alwi Riona

d) Satuan Audit Internal

Begitu juga dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten banggai kepulauan, dalam menjalankan tugas-tugasnya di perlukan struktur yang memudahkan dalam pengorganisasian. Yang semua itulah yang saling berkoordinasi dalam keberlangsungan proses pengumpulan zakat di BAZNAS kabupaten banggai Kepulauan dapat terlaksana dengan baik. Karena struktur organisasi merupakan landasan dari satu kesatuan kerja dalam suatu lembaga atau badan dan tidak bisa saling terpisah antara satu dan lainnya.

Adapun keadaan PNS, honorer dan amil BAZNAS kabupaten banggai kepulauan dapat kita lihat dengan tabel berikut :

Tabel III

NO	Status personal	Jenis kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1.	Pegawai PNS	1	1	2
2	Pegawai Honorer	-	1	1
3.	Amil	9	-	9
Jumlah				12

Sumber data : arsip data BAZNAS kabupaten banggai kepulauan

Berdasarkan tabel di atas maka penulis menyimpulkan bahwa, saat ini BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai pegawai yang berstatus PNS ada 2 orang, pegawai honorer ada 1 orang dan pegawai yang di sebut amil ada 9 orang.

B. Strategi BAZNAS dalam Peningkatan Jumlah Muzakki

Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai dalam menjalankan Tugasnya dalam meningkatkan jumlah muzakki mempunyai strategi agar masyarakat kabupaten banggai kepulauan berkeinginan mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki. Strategi yang dilakukan adalah sosialisasi, peningkatan pelayanan yang baik dan UPZ (Unit Pengelola Zakat).

Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menarik minat muzakki menurut Bapak Syamsul Bahri selaku wakil ketua 2 Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan di antaranya :

- 1) Menyampaikan ceramah – ceramah tentang zakat kepada masyarakat.
 - 2) Setiap mendekati bulan Ramadhan pengurus BAZNAS melakukan sosialisasi ke kantor –kantor, badan pemerintahan, organisasi masyarakat seperti (Muhamadiyah, Alhairat, dan NU) dan ibu –ibu majelis taklim di desa- desa .
 - 3) Melalui media massa seperti koran
- Menurut Bapak syamsul bahri selaku ketua 2 BAZNAS kabupaten banggai kepulauan mengatakan bahwa ada 5 cara sosialisasi yaitu :
- 1) Menggunakan metode ceramah maksudnya mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat ke badan pengelola zakat contohnya pada syafari ramadhan, khutbah jum'at, dan majelis taklim yang ada di desa- desa.
 - 2) Memasang baliho untuk memudahkan masyarakat mengetahui lokasi badan tersebut.
 - 3) Mengadakan sosialisasi pada kantor –kantor, badan pemerintahan dll. Untuk menghimbau para karyawan agar bersedia menyalurkan zakatnya pada badan tersebut.
 - 4) Menggunakan media massa seperti koran dengan tujuan untuk menghimbau muzakki untuk mengeluarkan zakatnya.
 - 5) Melalui khutbah jum'at di masjid- masjid yang membahas tentang pentingnya zakat.⁶⁶

Dari hasil wawancara penulis di atas mengenai sosialisasi BAZNAS bahwa hampir semua sosialisasinya BAZNAS lebih menggunakan metode ceramah karena kebanyakan basic

⁶⁶ Syamsul bahri SE. Wakil ketua 2 badan amil zakat kabupaten banggai kepulauan, wawancara pada tanggal 11 april 2022

amil zakat itu hampir semua seorang ustad jadi, cara mereka melalui metode ceramah sangat baik. Menurut ibu wahidah S.Ag selaku pengurus BAZNAS Mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pengurus di lapangan dalam meningkatkan jumlah muzakki antara lain :

- 1) Sosialisasi sesuai jadwal yang di tentukan
- 2) Melampirkan surat terlebih dahulu sampai adanya konfirmasi balasan. Kemudian menginfokan kepada instansi yang berkaitan, sebelum menjemput dana zakat kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya zakat, setelah itu pihak BAZNAS menanyakan kapan dana zakatnya bisa di ambil.
- 3) Melalui khutbah jum'at yang dilakukan oleh pimpinan maupun pengurus BAZNAS dengan materi khutah tentang pentingnya mengeluarkan zakat.⁶⁷

Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Banggai Kepulauan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat sudah baik karena adanya peningkatan setiap tahunnya dibandingkan tahun sebelum di bentuk yang masih minim akan muzakki.

BAZNAS kabupaten Banggai Kepulauan juga bekerja sama dengan tingkat daerah seperti setiap kecamatan yang memiliki masjid atau mushollah untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna untuk mendata dan mengumpulkan harta zakat dari muzakki yang ada di lingkungannya. Setelah zakat terkumpul maka setiap pengurus menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun data jumlah UPZ dan muzakki di setiap kecamatan yang ada di kabupaten banggai kepulauan yaitu :

Tabel IV

Data unit pengumpul zakat (UPZ) dan jumlah muzakki kecamatan yang ada di kabupaten banggai kepulauan

No.	Kecamatan	UPZ	Muzakki
1.	Totikum	12	48

⁶⁷ Wahidah S.Ag , Pengurus BAZNAS kabupaten banggai kepulauan, wawancara pada tanggal 12 april 2022

2.	Totikum selatan	9	19
3.	Tinangkung	11	112
4.	Tinangkung selatan	11	43
5.	Tinangkung utara	8	56
6.	Liang	15	147
7.	Peling tengah	13	67
8.	Bulagi	8	25
9.	Bulagi utara	6	10
10.	Bulagi selatan	4	10
11.	Buko	9	27
12.	Buko selatan	12	30
Jumlah		118	594

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020

Tabel IV

**Data unit pengumpul zakat (UPZ) dan jumlah muzakki kecamatan yang ada di
Kabupaten Banggai Kepulauan**

No	Tahun	UPZ	Muzakki
1.	2019	112	489
2.	2020	118	594
3.	2021	120	620

Sumber data : BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan

Adapun dari hasil wawancara menurut bapak syamsul bahri selaku wakil ketua 2 BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Unit Pengelola Zakat (UPZ) yaitu :

“UPZ di Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 218 namun belum berfungsi dengan baik dikarenakan faktor religiusitas atau pemahaman agama masyarakat yang masih kurang sehingga kebanyakan masyarakat beranggapan mereka telah mengeluarkan zakatnya di masjid atau mushollah pada bulan *ramadhan* yaitu sekali dalam setahun padahal zakat tidak hanya dikeluarkan sekali dalam setahun tapi berdasarkan zakat itu dikeluarkan jika sudah mencapai *nisab* dan *haul*⁶⁸

Berdasarkan hasil pernyataan bapak syamsul bahri tentang UPZ dapat disimpulkan bahwa UPZ di setiap desa masih kurang dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya sehingga menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang kemana zakat itu diberikan.

Melihat jumlah zakat dari 3 tahun terakhir mengalami penurunan disebabkan faktor ekonomi akibat keberadaan virus covid-19 juga berdampak pada BAZNAS Kabupaten banggai kepulauan. BAZNAS kabupaten banggai kepulauan memberikan kebebasan bagi setiap muzakki yang telah dihitung harta wajib zakatnya memilih antara memberikan seluruh zakatnya kepada BAZNAS atau mengambil sebagian zakatnya untuk diberikan langsung kepada 8 golongan penerima zakat yang ada dilingkungannya. penurunan jumlah muzakki dapat kita lihat pada menurunnya jumlah zakat yang masuk di BAZNAS kabupaten banggai kepulauan yaitu sebagai berikut :

⁶⁸Syamsul Bahri, 46 tahun, wakil ketua 2 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan, wawancara dilakukan pada tanggal 11 april 2022.

Tabel V

Tabel penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Tahun	Zakat		Jumlah
		Fitrah	Ma'al	
1.	2018	Rp.10.120.000	Rp.5.200.00	Rp.15.320.000
2.	2019	Rp. 11.200.000	Rp. 6.620.000	Rp. 17. 820.000
3.	2020	Rp. 5.900.000	Rp. 5.310.000	Rp.11.210.000
4.	2021	Rp. 5.420.000	Rp. 5.390.000	Rp 10.810.000
5.	2022	Rp. 9.810.000	Rp. 6.810.000	Rp. 16.620.000

Sumber data : BAZNAS kabupaten banggai kepulauan

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir zakat di kabupaten banggai kepulauan mengalami penurunan Jumlah muzakki di BAZNAS kabupaten Banggai Kepulauan pada tiga tahun terakhir atau pada tahun 2019,2020 dan tahun 2021 sangat rendah sebagaimana dengan hasil wawancara dengan wahidah S.Ag selaku staf di BAZNAS kabupaten banggai kepulauan yaitu :

“ keadaan baznas pada tiga tahun terakhir sangat prihatin , program kerja yang direncanakan tidak berjalan sama sekali. Dan pihak BAZNAS hanya menyerahkannya kepada pihak UPZ di setiap desa masing-masing. Adapun dampak covid-19 bagi BAZNAS kabupaten banggai kepulauan yaitu ada seorang yang sebelum nya sesuai syarat memenuhi sebagai syarat menjadi muzakki tapi karena faktor ekonomi akibat virus korona bisa menjadi orang yang layak menerima zakat.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh ibu wahidah S.Ag, bahwasanya zakat di kabupaten banggai kepulauan mengalami penurunan diakibatkan oleh adanya virus covid -19. Karena virus covid-19 bukan hanya berdampak bagi masyarakat yang berekonomi rendah namun menyerang ke semua kalangan.BAZNAS kabupaten banggai

⁶⁹ Wahidah, S.Ag, 52 tahun , pengurus BAZNAS kabupaten banggai kepulauan, wawancara pada tanggal 12 april 2022

kepulauan dalam melaksanakan, mengelola, dan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Adapun laporan keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai kepulauan setiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel VI
Keadaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai kepulauan
tahun 2019 setiap kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah zakat
1.	Totikum	Rp. 1.440.000
2.	Totikum selatan	Rp. 570.000
3.	Tinangkung	Rp. 3.360.000
4.	Tinangkung selatan	Rp. 1.290.000
5.	Tinangkung utara	Rp. 1.680.000
6.	Liang	Rp.4.410.000
7.	Peling tengah	Rp.2.010.000
8.	Bulagi	Rp.750.000
9.	Bulagi utara	Rp.300.000
10	Bulagi selatan	Rp.300.000
11.	Buko	Rp.810.000
12.	Buko selatan	Rp.900.000
Jumlah		Rp.17.820.000

Sumber data : BAZNAS kabupaten banggai kepulauan tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan zakat setiap kecamatan mengalami tingkat perbedaan yang signifikan. Penerimaan paling rendah terjadi di kecamatan bulagi utara dan

bulagi selatan di karenakan banyak masyarakat yang menganut agama non muslim seperti kristen, protestan khatolik dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu wahidah S.Ag selaku staf di BAZNAS kabupaten banggai kepulauan, beliau mengatakan bahwa :

rendahnya penerimaan zakat pada 2 kecamatan diatas dikarenakan mayoritas penduduknya beragama kristen seperti di kecamatan bulagi selatan jumlah penduduk yang beragama islam mencapai angka 8.542 pada tahun 2016 sedangkan yang beragama islam hanya mencapai 1. 388 penduduk .⁷⁰

Badan amil zakat nasional kabupaten banggai kepulauan menyediakan pedoman bagi muzakki yang ingin datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menghitung zakat bagi masyarakat yang masih belum tahu cara menghitung harta yang wajib zakat akan diberikan pedoman tata cara menghitung harta wajib zakat. Adapun pedoman menghitung harta wajib zakat kabupaten banggai kepulauan sebagai berikut :

Tabel VII

Pedoman menghitung zakat kabupaten banggai kepulauan

No	Jenis harta	Nisab	Kadar	Waktu	Ket
1.	Tumbuh –tumbuhan :				
	padi	635 kg gabah	5%	Tiap panen	524 kg beras
	Jagung	Nisab padi	5%	Tiap panen	
	Ubi –ubian	Nisab padi	5%	Tiap panen	
	Kacang-kacangan	Nisab padi	5%	Tiap panen	
2.	Emas dan perak				
	Emas murni	85 gram	2,5 %	Tiap tahun	

⁷⁰ Wahidah, S.Ag, 52 tahun, pengurus BAZNAS kabupaten Banggai Kepulauan, wawancara pada tanggal 12 april 2022

	Perak	624 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
	Perhiasan	625 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
3	Perdagangan				
	Pendapatan dan jasa				
	Usaha perhotelan dan restoran	85 gram	2,5%	Tiap tahun	
	Dokter, notaris dan bengkel	87 gram	2,5%	Tiap tahun	
	Gaji dan honorarium	88 gram	2,5 %	Tiap tahun	
	Perikanan dan pertenakan	89 gram	2,5 %	Tiap tahun	
4.	Binatang ternak				
	Kambing dan domba	40- 120 ekor	1 ekor	Tiap tahun	Umur
	Sapi dan kerbau	30 ekor	1 ekor	Tiap tahun	1 tahun
5.	Zakat fitrah	Punya kelebihan		Bulan suci	4 liter
		Makanan untuk keluarga pada hari raya idul		Ramadhan	

		fitri			
--	--	-------	--	--	--

Sumber data : *BAZNAS* Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019

Dalam penghimpunan zakat *BAZNAS* kabupaten banggai kepulauan sudah banyak masyarakat yang sadar terhadap wajibnya harta zakat, tetapi masih banyak juga masyarakat yang kesadaranya kurang dalam memenuhi rukun islam ke 3 ini .

Badan amil zakat nasional kabupaten banggai kepulauan dalam mengumpulkan zakat , infaq dan shadaqah , langkah yang di lakukan adalah menentukan target muzakki, target muzakki di antaranya lembaga pemerintah, swasta, seperti SKPD dan Bank, dan individual. Target muzakki ini perlu disiapkan data agar memudahkan *BAZNAS* dalam menghimpun data.

Pelayanan yang dilakukan *BAZNAS* dalam meingkatkan jumlah muzakki dalam pelayanan transaksi agar terciptanya kenyamanan dan kepuasan bagi para muzakki. Dengan ini *BAZNAS* kabupaten banggai kepulauan melakukan hal –hal berikut :

- a. Muzakki diberikan layanan langsung membayar zakatnya di kantor *BAZNAS* kabupaten banggai kepulauan dengan membayar secara tunai
- b. Layanan jemput zakat layanan khusus yang diberikan bagi muzakki yang tidak bisa datang langsung ke kantor *BAZNAS*.
- c. Pemberian pilihan kepada muzakki yang datang ke *BAZNAS* menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apakah muzakki ingin mengeluarkan seluruh zakatnya ke *BAZNAS* kabupaten banggai kepulauan atau mengambil sebagian dari harta zakatnya untuk diberikan langsung kepada mustahik.

Menurut hasil wawanacara dengan bapak syamsul bahri selaku wakil ketua 2 baznas kabupaten banggai kepulauan mengatakan bahwa :

layanan transaksi yang diberikan ketua dan staf BAZNAS kabupaten banggai kepulauan diatas tidak lepas dari keramahan yang harus diberikan demi memberikan kesan yang baik kepada muzakki.⁷¹

Terlepas dari beberapa jenis layanan transaksi yang diberikan pihak BAZNAS , bagi BAZNAS kabupaten banggai kepulauan dalam pelayanan transaksi berpegang pada Al-Qur'an QS. At- Taubah Ayat 103. Dari ayat ini para amil zakat melayani muzakki dengan salam, sopan, santun dan ramah. Kemudian ada bagian yang tidak bisa dilepaskan dari zakat di kabupaten banggai kepulauan yaitu dengan cara mendokan muzakki.

Dapat di ketahui bahwa BAZNAS kabupaten banggai kepulauan semenjak di bangun memang masih berkembang. Apalagi sejak adanya virus covid -19 yang menyebar di indonesia tahun 2019 akhir adalah awal munculnya salah satu virus yang dinamakan covid-19. Namun covid-19 pada mulanya terjadi di wuhan cina, yang kemudian menyebar hingga negara-negara tetangga salah satunya indonesia. Dampak negatife dari menyebarnya covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat indonesia, diantaranya dampak negatifnya yaitu tingginya angka kematian di indonesia, penurunan pendapatan masyarakat secara besar-besaran sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat kurang stabil. Selain masyarakat yang merasakan dampak dari virus tersebut, ternyata perusahaan atau instansi lainnya baik negeri maupun swasta juga terkena dampak dari covid-19.

Hal ini didasarkan pada hasil penelitian saya di instansi yang di naungi oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di kabupaten banggai kepulauan yang juga terkena dampak negatife dari adanya covid-19. Salah satu contoh yaitu seperti menurunnya muzakki pada BAZNAS yang menyebabkan tidak lancarnya kepengurusan,

⁷¹ Syamsul bahri SE, 46 tahun , wakil ketua 2 wawancara dilakukan pada tanggal 11 april 2022

pengelolaan dan kegiatan zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau kurang mampu. Dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :

Tabel VII
Penerimaan zakat di BAZNAS kabupaten banggai kepualaun

No	Tahun	Jumlah zakat
1.	2018	Rp. 15.320.000
2.	2019	Rp. 17.820.000
3.	2020	Rp. 11.210.000
4.	2021	Rp. 10.810.000
5.	2022	Rp. 16.620.000

Sumber data : BAZNAS kabupaten banggai kepualaun

Keadaan zakat pada tiga tahun terakhir memang menurun di akibatkan oleh virus covid -19. Dan mulai membaik pada tahun 2022. Menurut hasil wawancara dengan baak syamsul bahri SE selaku wakil ketua 2 baznas kabupaten banggai kepulauan yaitu :

Keadaan Zakat pada tiga tahun terakhir ini memang menurun selain di akibatkan oleh faktor adanya virus Covid-19 yang bukan lagi menjadi rahasia umum dimana menyerang hampir semua aspek seperti kesehatan dan ekonomi. Semua program kerja dari BAZNAS tidak terlaksana dengan baik.

C. Faktor pendukung dan penghambat BAZNAS dalam peningkatan jumlah muzakki

Dalam menghimpun zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan ada beberapa faktor yang menghambat meningkatnya jumlah muzakki. Faktor dalam hal ini terbagi 2 yaitu faktor pendukung dan penghambat.

1) faktor pendukung

faktor pendukung badan amil zakat dalam peningkatan jumlah muzakki di antaranya:

- 1) Kepala Kantor Kemenag, MUI, Dan instansi terkait lainnya sangat mendukung Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2) Pimpinan dan Staf BAZNAS melaksanakan Tugasnya dengan Baik
- 3) Aktif sosialisasi di media sosial maupun sosialisasi di luar seperti Syafari Ramadan tentang pentingnya dan besarnya zakat yang dilakukan para staf yang bekerjasama dengan Kantor Kemenag
- 4) Organisasi seperti Remaja masjid, TPA, majelis taklim turut terlibat menyampaikan berapa besar yang sesuai dengan syariat agama.

Karena adanya dukungan ini sehingga BAZNAS Kabupaten Banggai dapat mengelola dan mengembangkan zakat di masyarakat yang ada di kabupaten banggai kepulauan dan semoga BAZNAS dapat mempertahankan kinerja agar dalam menghimpun dana zakat terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan adanya dukungan ini maka BAZNAS kabupaten banggai kepulauan badan amil zakat harus memberikan kepuasan kepada muzakki dengan cara membuat mereka percaya pada badan amil zakat.

2) Faktor penghambat

Faktor penghambat atau kendala BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki ada 2 faktor di antaranya :

- 1) Faktor kurangnya dukungan dari pemerintah setempat

Hasil penelitian menunjukkan Bahwa dukungan dari pemerintah setempat di kabupaten banggai kepulauan masih sangat kurang memperhatikan keadaan BAZNAS secara serius seperti contohnya dari segi pendanaan

Hasil wawancara dengan ibu wahidah S.Ag. sebagai pengurus badan amil zakat di kabupaten banggai kepulauan , mengatakan bahwa :

penyebab kurangnya dukungan yang serius dari pemerintah setempat seperti dana suntikan dari pemerintah setempat sehingga program kerja yang ingin di lakukan BAZNAS terhalang karena faktor ini, jadi BAZNAS di kabupaten banggai kepulauan belum berjalan secara efektif⁷²

2) Faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman agama yang dimiliki setiap muslim secara syariat memenuhi kriteria sebagai wajib zakat, terdorong dengan ikhlas dengan niat melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan cara melaksanakan rukun islam ke-3 yakni mengeluarkan zakat.

Dari hasil pengumpulan zakat di kabupaten banggai kepulauan bahwa faktor pengetahuan tentang zakat sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam mengeluarkan zakat, semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang zakat maka semakin tinggi dalam mengeluarkan zakat. Hasil wawancara dengan bapak Drs.H. Ahmad Yani sebagai tokoh masyarakat di salakan mengatakan bahwa :

ada sebagian praktik zakat di desa- desa kesalahpahaman sebagian masyarakat di desa- desa seperti Yang beranggapan bahwa orang yang mengeluarkan zakat dia tidak langsung menyerahkan zakatnya kepada UPZ (Masjid) . dia biasanya mengeluarkan zakat itu kepada orang yang membantu melahirkan biang anaknya (dalam bahasa suku Banggai Kepulauan)⁷³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat kabupaten Banggai kepulauan tentang siapa yang berhak menerima zakat. Padahal penerima zakat itu telah ditentukan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah/9 :60) yang terdiri dari 8 golongan penerima zakat. Hal ini terjadi karena kesalahan bersama baik dari pengurus UPZ , dan pengurus BAZNAS.

⁷² Wahidah S.Ag, 52 tahun , pengurus BAZNAS Kabupaten Banggai kepulauan , wawancara pada tanggal 12 april 2022

⁷³ Drs. H ahmad yani, 56 tahun , tokoh masyarakat , wawancara dilakukan pada tanggal 11 april 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan oleh peneliti pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- a. Dalam kesuksesan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan jumlah muzakki ada 3 upaya yang dilakukan yaitu Sosialisasi, peningkatan pelayanan yang baik dan UPZ (Unit Pelayanan Zakat)
- b. Faktor pendukung Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan Jumlah Muzakki adanya semangat membangun dari pihak pengurus yang besar dengan tujuan supaya Badan Amil Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berkembang dan adanya dukungan dari kementerian agama dari awal berdirinya seperti pemilihan tempat, sarana dan prasarananya dan masih banyak lagi.
- c. Adapun faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah seperti dari segi pendanaan.

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat di sampaikan saran sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan jumlah muzakki di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Maka peneliti merekomendasikan hal sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Harus melakukan pelatihan khusus pengurus BAZNAS.
2. Diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan anggaran seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , untuk bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Diharapkan agar pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai kepulauan agar bisa memperkenalkan lagi kepada masyarakat tentang tempat pembayaran zakat yang sesuai dengan syariat agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad sudirman MA, *zakat ketentuan dan pengelolaannya* cet 1. : bogor CV. Anugrah berkah sentosa 2017.
- Ali Muhammad Daud, *sistem ekonomi islam, zakat dan wakaf*, Jakarta : UI Preess. fikriawan, Suad *dinamika zakat dalam tinjauan sejarah keindonesiaan, kajian positifikasi dan implikasinya bagi ekonomi ummat*, jurnal hukum dan pranata sosial islam vol. 1, no. 1 januari 2019 .
- Al-Qaf Alawi Abu Bakar Muhammad, *al- Tibyan Syarah al- Arba'in al-Nawwawiyah*, Kairo : Dar al- Kutub al- Islamiyah, 2012.
- al-zuhayly Wahabah, *zakat : zakat kajian berbagai mazhab*, bandung : PT.Rosdakarya. ataya, Abu arkan kamil.*antara zakat, infaq dan shadaqah*, bandung : angkasa, 2013.
- Berita resmi statistik, *profil kemiskinan kabupaten banggai kepulauan tahun 2021*
- Bungin Burhan. *metodologi penelitian kualitatif* jakarta : Raja Gravindo Persada, 2011.
- Chaniago Siti aminah,*pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan* jurnal hukum Islam vol 13 no 1 tahun 2015
- Departemen agama, *al-qur'an dan terjemah*, 2015 , bandung : CV Darrus sunnah.
- Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat, *paduan organisasi pengelola zakat* cet 1, jakarta selatan : CV. Refa bumat indonesia , 2013.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama,*ilmu fiqh jilid 1*, jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN,1985,Cet.2.
- Dirjen bimas islam dan pemberdayaan zakat, manajemen pengelolaan zakat, jakarta: departemen RI,2012.
- Dirjen Bimas Islam dan pemberdayaan zakat, standarisasi amil zakat di indonesia, jakarta : departemen Agama RI, 2012.
- fandy Tjiptono, *pemasaran jasa, prinsip penerapan dan penelitian*, yogyakarta :CV. Andi Offse, 2014.
- H. Hamka, *panduan zakat praktis* kementrian agama republik indonesia direktorat bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat, 2013.
- Hasan Muhammad. *manajemen zakat* yogyakarta : idea press yogyakarta ,2011, cet 1.
- Jami al-bayan 'an ta'wiili ayil Qur'an Tafsir tobari oleh abu Ja'far Muhamad ibnu jarir at-tobari. jilid 5, Darr as- salam . Kantor desa salakan.

Kementrian agama republik indonesia, direktoral jendral bimbingan masyarakat islam, direktorat pemberdayaan zakat, *modul penyuluhan zakat*, 2013.

Kusnadi Iwan henri, *peran lembaga amil zakat dalam peningkatan jumlah muzakki (baznas) kabupaten subang*. jurnal unsub vol 3 no 1 tahun 2021.

Muhibbin Shofiyul. *belajar zakat dari empat mazhab*, cet 1, PP IASS , 2020.

Munawarah Rita, *peran Badan Amil Zakat (BAZ) kota palu dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui zakat profesi* tahun 2016, Skripsi pada fakultas syariah dan ekonomi islam (Iain Palu)

Munif Solikhan, *Analisis perkembangan manajemen zakat untuk pemberdayaan masyarakat di indonesia* jurnal ilmiah syiar, vol 20, no 1, 2020.

Mursyidi, *akuntansi zakat kontenporer*, bandung : PT Rosdakarya 2011 , cet 5.
Pangiuk Ambok. *pengelolaan zakat di indonesia* praya NTB : FP. Aswaja. 2020.

Sabiq Sayyid. *fikih sunnah 2 cet IV*, jakarta : pena pundi aksara, 2012

Salim Agus, *Peran Pos keadilan peduli umat (PKPU) Kota palu sebagai lembaga pengelola zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik*, Skripsi tahun 2015 pada fakultas syariah dan ekonomi islam Iain Palu.

Setiawan Cece, *peran BAZNAS provinsi bengkulu dalam meningkatkan jumlah wajib zakat tahun 2016*, Skripsi pada fakultas ekonomi dan bisnis islam Iain Bengkulu.

Shomad Abd. *hukum islam : pernormaam prinsip syariah dalam hukum indonesia* edisi revisi, jakarta : kencana prenatal media group, 2012.

Sugiyono, *metode penelitian bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D), ed 3 bandung Alfabeta, 2018.

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung (ID): penerbit alfabeta, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, C. XX, Bandung: CV Alfabet, 2014.

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan

Syekh Sayyid. *sekilas pengantar ilmu ekonomi dan pengantar ekonomi islam*, jakarta: Referensi GP Press Group, 2013.

Tafsir Karim Ar-rahman fi Tafsir Al-Kalamil manan oleh abdurahman bin nasir as- sa'di muasasah risalah. Cetakan pertama .

Tarmizi, *pedoman pemberian izin operasional Lembaga amil zakat* , jakarta : darus sunnah, 2017.

Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Undang-undang zakat tahun 2011 jakarta :prenada grup,2013.

Wahbah az- zuhaili, *fikih islam waadillatuhu*, juz III bairut : daar al-fikr

WS Indrawan,*Kamus lengkap bahasa indonesia*, Jombang : lintas media.

Yusuf Muhammad, *persepsi muzakki terhdap pengeluaran zakat dan hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan mustahiq di kota palopo prof, sulawesi selatan*,Jurnal ekonomi pembangunan vol.03 no .01 tahun 2019.

Zainudin Abdillah. *upaya rekontrusi fikih zakat agar lebih fungsional dan berdaya guna*, jurnal kajian ilmu dan budaya islam 2015 vol 3 no 1.

Ziswaf,*model pengukuran kinerja lembaga zakat di indonesia* jurnal zakat dan wakaf vol.6no1 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Badan Amil Zakat Dalam meningkatkan jumlah Muzakki di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan

Pertanyaan :

1. Bagaimana peningkatan jumlah muzakki di badan amil zakat di salakan kabupaten banggai kepulauan ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan badan amil zakat dalam meningkatkan target pengumpulan zakat ?
3. Bagaimana langkah –langkah yang dilakukan badan amil zakat di salakan kabupaten banggai kepulauan dalam mengumpulkan zakat ?
4. Bagaimana pola pengelolaan zakat di salakan kabupaten banggai kepulauan ?
5. Apa program dari badan amil zakat di salakan kabupaten banggai kepulauan dalam meningkatkan jumlah muzakki ?
6. Bagaimana sistem penyaluran zakat kepada muztahiq ?
7. Siapa yang di prioritaskan yang berkewajiban mengeluarkan zakat di dalam pengumpulan zakat ?
8. Bagaimana cara badan amil zakat di salakan kabupaten banggai kepulauan mensosialisasikan padan masyarakat untuk mengeluarkan zakat ?
9. Apa saja faktor penghambat yang di alami oleh badan amil zakat di salakan kabupaten banggai kepulauan dalam mengumpulkan zakat ?
10. Apa saja faktor pendukung yang di alami oleh badan amil zakat di salakan kabupaten banggai kepulauan dalam mengumpulkan zakat ?

Lampiran Dokumentasi wawancara

1. Profil BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan



Gambar 1. Kantor Baznas kabupaten banggai kepulauan

2. Wawancara dengan staf Baznas Kabupaten banggai kepulauan



Gambar 2. Wawancara mengenai program dari BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzakki

3. wawancara dengan muzakki sekaligus tokoh masyarakat



Gambar 3. Wawancara mengenai cara BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat di masyarakat

DAFTAR RIWAJAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI



1. Nama : Indar Parawansi
2. Tempat tanggal lahir : Luksagu , 23 Maret 2000
3. Agama : Islam
4. Fakultas : FEBI
5. Jurusan : Ekonomi Syariah
6. Nim : 18.3.12.0119
7. Alamat : Jln. Pipa air

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Arman Adungka
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Pendidikan : SD/Sedarjat
 - d. Alamat : Desa Luksagu
2. Ibu
 - a. Nama : Asriati Labado
 - b. Pekerjaan : IRT
 - c. Pendidikan : SLTP sederajat
 - d. Alamat : Desa Luksagu

C. PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) 2007-2012
2. Madrasah Tsnawiyah Swasta (MTS) 2012-2015
3. Madrasah Aliyah As- Syifaa Totikum 2015-2018
4. SI pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam 2018-2022